



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**
2. PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 18 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar pada 02 Januari 2013, bertempat di Kota Banjar, dihadapan Amil Desa yang bernama Kyai Syain, dengan Wali Nikah Ayah kandung dari **Pemohon II** bernama Bapak XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Pak XXXXX dan Pak



- XXXXX, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh ayah kandung **Pemohon II** yang bernama bapak XXXXX dan kobul oleh **Pemohon I** sendiri;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus jejak, dan **Pemohon II** binti berstatus perawan;
 4. Bahwa antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II**, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
 6. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 orang anak laki-laki bernama Risman Syahputra berusia 3,5 tahun;
 7. Bahwa sejak pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat **Para Pemohon** tinggal;
 8. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, **Para Pemohon** belum mendapat Akta Nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Langensari Kota Banjar, maka **Pemohon** mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Kota Banjar;
 10. Bahwa **pemohon** mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan membuat Akta Kelahiran Anak;
 11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saya sampaikan Surat Keterangan tidak tercatat dari Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, Nomor : XXXXX
tertanggal 17 April 2017.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan Istri **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada 02 Januari 2013 yang bertempat di Dusun Citangkolo RT 02 RW 01 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon XXXXX menghadap ke persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Bjr, tanggal 18 April 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk WNI atas nama Wahid Permana (Pemohon I), Nomor XXXX, NIK XXXX tanggal 30 Desember 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Nira Holipah (Pemohon II), Nomor XXX tanggal 25 Juli 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai . (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor XXXX, tertanggal 17 April 2017, dari KUA Kecamatan Langensari, telah bermeterai cukup (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Pernah menikah Nomor XXXX, tertanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, telah bermeterai cukup (P.4);

B. Saksi :

1. XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada bulan Januari 2013 di Dusun Citangkolo, Kecamatan Langensari Kota Banjar;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah Gadis;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa yang hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 8 orang;
 - Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Ayah Kandung Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000. dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu bapak XXXXX dan bapak Selamat di hadapan Amil Desa yang bernama Kyai Syain;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dimadu;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak manapun yang memperlakukan pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I belum mencapai umur;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Risman Syahputra umur 3,5 tahun
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah karena memerlukan buku Kutipan Akta Nikah untuk membuat Akta Kelahiran anaknya;
2. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Januari tahun 2013 secara Islam di Dusun Citangkolo RT 02 RW 01 Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di depan Amil Desa yang bernama Kyai Syain;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri sekitar 8 orang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX;
 - Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Pak XXXXX dan Pak Selamat;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi keduanya melakukan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dimadu;
- Bahwa sXXXXXgetahuan saksi tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I belum mencapai umur;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Risman Syahputra umur 3,5 tahun
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus persyaratan buku nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Akte Nikah sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya untuk keperluan yang berkaitan dengan Buku Akate Nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4. serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dinilai oleh majelis telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti P.3, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- [] Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Januari 2013;
- [] Bahwa akad nikah dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000-, dibayar tunai yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Pak XXXXX dan Pak XXXX, di depan Amil Desa yang bernama XXXXX;
- [] Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dusun Citangkolo RT 02 RW 01, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
- [] Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, atau halangan lain yang dilarang agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu, dan tidak ada seorangpun yang memperlakukan pernikahannya tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar karena pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I belum sampai umur untuk menikah;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Risman Syahputra umur 3,5 tahun
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan nikahnya, dipandang telah mempunyai cukup alasan sebab sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam kitab-kitab berikut dan selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis, Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya : "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah"

Dan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon, serta Kuasa Pemohon ;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)